



ບໍລິຫານ ກຽມບັນລັງ ທີ່  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ກຸສາສຸກາຮາມາທິ ທາດກາຊ  
SEKRETARIAT DAERAH

ທາດກາຊ ທາດກາຊ ທາດກາຊ - ທາດກາຊ (໑໓໐໘໘໘໑) ທາດກາຊ (໑໐໘໔໗) ທາດກາຊ  
Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671  
Laman : [www.biroorg.baliprov.go.id](http://www.biroorg.baliprov.go.id), Pos-el : [biro.org@baliprov.go.id](mailto:biro.org@baliprov.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BALI

NOMOR : 53 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik diatur bahwa Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik;
  - bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diatur bahwa PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dan/atau Pejabat Fungsional;
  - bahwa sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Bali tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
15. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas:
  - a. membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. membantu menyusun dan menyampaikan laporan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
  - c. membantu melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. membantu mengkomunikasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyedia, dan pelayanan Informasi Publik melalui website [balisatudata.baliprov.go.id](http://balisatudata.baliprov.go.id);
  - e. membantu PPID Pelaksana dalam hal mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan menyiapkan dokumen permintaan informasi publik secara online maupun offline sesuai prosedur;
  - f. menjawab permintaan informasi publik melalui website [balisatudata.baliprov.go.id](http://balisatudata.baliprov.go.id);
  - g. membantu menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - h. membantu mengumpulkan, mengolah, mengompilasi, dan memutakhirkan bahan serta data di Perangkat Daerah masing - masing untuk menjadi bahan Informasi Publik;
  - i. membantu kewajiban serta memperhatikan hak aksesibilitas Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - j. membantu menyusun laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pelaksana paling sedikit setiap enam bulan atau sesuai dengan kebutuhan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bertugas:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan Informasi dan Dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. mengoordinasikan Informasi dan Dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
3. Angka 1 (satu) dan angka dua (2), Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana mempunyai wewenang:
  - a. meminta, mengumpulkan Dokumen Informasi Publik dari Sekretariat, Bidang atau Unit Pelayanan di Perangkat Daerah masing-masing; dan
  - b. menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Pelaksana dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada Tanggal 4 Maret 2024



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Bali (sebagai laporan);
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan
3. Yang bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DAERAH  
NOMOR : 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Pembina : Pj. Gubernur  
Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Bali  
PPID : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali  
PPID Pelaksana : Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Bali

A. Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Inspektorat Provinsi Bali : I Putu Adi Pradnyana Wibawa,  
S.Kom, M.T.
2. Sekretariat DPRD Provinsi Bali : I Gede Ngurah Aryawan, S.Kom.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali : Krisna Prasada Prana, A.Md.  
Tlb., S.Sos.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali : I Made Wahyu Astika, S.Kom.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali : Md. Agus Dwi Suryawan, S.Kom.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali : I Dewa Gede Antara, S.Pd.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali : I Gede Yudhi Permadi Kusuma
8. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali : I Gusti Bagus Ngurah Aditara
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali : I Wayan Putra Yasa, S.Kom.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



10. Badan Penghubung Provinsi Bali : I Putu Edi Midha Astrawan, S.Kom., M.Si.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali : Putu Suarsana, S.I.Kom.
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali : Gde Eddy Chandra Guna, ST.
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali : Putu Eka Satya Mahendra, S.Kom.
14. Dinas Perhubungan Provinsi Bali : I Putu Laksana Kumara, S.Kom.
15. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali : I Gusti Putu Urip Yogantara
16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali : I Nyoman Trisna Wirawan, S.Kom.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali : Nyoman Bagus Prasetia, S.Kom.
18. Dinas Kesehatan Provinsi Bali : Luh Ria Atmarani, ST, MT.
19. Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali : Anak Agung Gde Ratu Pelayun, S.Kom.
20. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali : Dewa Purnama Sidi Putra
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali : Gede Ryan Hadinata
22. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali : I Wayan Budi Utama, SS.
23. Dinas Pariwisata Provinsi Bali : Daniel Kurniawan
24. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali : I Komang Budiarnata
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali : Ida Bagus Gede Widhyantara, S.Kom.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali : Pande Wayan Artha Pradana, S.TI.
27. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali : Aryastu Cahya Nugraha, S.STP.
28. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali : Budi Wiyarta, SS., M.Si.
29. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali : Ni Putu Gelia Lestari
30. Biro Hukum Setda Provinsi Bali : I Putu Chandra Kusuma, ST.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



31. Biro Organisasi Setda Provinsi Bali : Widia Putra Santosa, S.Kom.
32. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali : I Made Adi Sedana, S.Kom.
33. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali : Ni Wayan Erniyanti, S.Kom.
34. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali : I Nyoman Arianto
35. RSUD Bali Mandara Provinsi Bali : Dona Sri Pratiwiningtyas, S.KM.
36. Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali : Ni Nyoman Tria Sunita
37. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa : Ni Nyoman Rai Wahyuni, S.Pd.
38. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat : Putu Deviana Pramastya Putri, S.TR.GZ.
39. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional : Putu Yahya Surya
40. UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan : I Made Adiarnata, S.Farm.Apt.
41. UPTD Pelayanan Sosial : Ayu Chintya Pramiswari, S.Kom.
42. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak : Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, SH.
43. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah dan Perbibitan Ternak : I Kadek Dimas Praditya
44. UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : I Gusti Ngurah Raka Bija Pertama, S.TP.
45. UPTD. Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan : Ida Ayu Anom Suryawati
46. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan : I Gede Gita Sugma Wadana, S.Kom.
47. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan : I Putu Haradekayana Manipuspaka Anata Puspa, A.Md.Kom.
48. UPTD Perlengkapan Jalan : I Komang Wijaya
49. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan : Agung Bagus Subagascara, S.H.
50. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita : Putu Andhini Prihantini, ST.
51. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan : Ni Putu Debby Thaliana, SE.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



52. UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Ni Komang Yudha Anggun Candra Cahyani, S.Tr.IP.
53. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Wayan Bayu Ari Saputra
54. UPTD Rumah Kreatif : Gde Made Adhi Dwiswara, ST.
55. UPTD Taman Budaya : A. A. Ayu Dwi Yuni Pritiari, S.S., M.Si.
56. UPTD Museum Bali : I Putu Riana
57. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali : Ni Nengah Muliantari, S.Pd.H.
58. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja : dr. I Made Juli Arsana, M.Si.
59. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata : I Gusti Agung Bagus Swastanaya, S.Kom.
60. UPTD KPH Bali Utara : Desak Putu Renny Suryantini
61. UPTD KPH Bali Timur : I Gede Sutresna, SP.
62. UPTD KPH Bali Selatan : Putu Agus Murjadi, S.Hut.
63. UPTD KPH Bali Barat : I Nyoman Try Juliarta Karang, S.IP., MAP.
64. UPTD TAHURA Ngurah Rai : Agus Santoso, STP.
65. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup : I Dewa Ayu Nyoman Wahyuni, SE.
66. UPTD Pengelolaan Sampah : Novita Budi Rusmayanti, S.Sos.
67. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian : I Made Suardinata, SE.
68. UPTD Pengelolaan Air Minum : I Made Suryawan
69. UPTD Pengelolaan Air Limbah : Anak Agung Ngurah Sugandha Kusuma, S,kom.
70. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan : Sri Wedarni, S.Si.M.Pd.
71. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut : I Gusti Bagus Anom Wijaya
72. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali : I Gusti Agung Nyoman Tripayana
73. UPTD Pelabuhan Perikanan : Ade Juliano Putra, S.Pi.
74. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan : Pande Made Pradnya Diartha
75. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan : Ni Made Arya Dwidamayanti, SH.
76. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai : I Wayan Agus Herawan Karang, S.STP., MM.
77. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia : I Made Wirayasa, SH.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



78. UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah : Ni Luh Made Nindya Pramesti Riasta
79. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar : Nyoman Budi Arsini
80. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung : I Made Dwi Gunayasa, S.STP., M.AP.
81. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan : Ni Luh Putu Mitasari S.IP.,M.AP.
82. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana : Putu Gita Kusumaning Dewi, ST.
83. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng : Gede Arya Shimaoka Suryajaya, SE.
84. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar : I Dewa Ayu Pramesti Diah P., S.H.
85. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung : Ni Kadek Tutik Sugiyanti
86. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli : I Made Diana, SE.
87. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem : Ida Bagus Gede Widastana
88. UPTD Pengendalian Bencana Daerah : I Putu Warma Putra,S.Kom.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**Dewa Made Indra**  
NIP. 19670203 198602 1 004



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

